



PUTUSAN

Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan , tempat kediaman di KABUPATEN SOPPENG, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya , Pekerjaan keduanya Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di , Sulawesi Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri berdasarkan surat **Kuasa Khusus** tertanggal 19 November 2024 yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 476/SK.Daf/2024/ PA.Wsp tertanggal 22 November 2024, Dalam perkara ini memilih domisili E-Court dengan alamat Email: , selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan di , selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

hal. 1 dari 16 Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat bertanggal 25 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Wsp tanggal 26 November 2024, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2018, Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan , tanggal 03 Desember 2018;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat dan dari hasil pernikahan tersebut , telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini berada dibawah asuhan Penggugat masing-masing bernama:
 - 1) umur 5 tahun;
 - 2) umur 4 tahun;
 - 3) umur 2 tahun
3. Bahwa sejak awal pernikahan sampai dengan akhir tahun 2022, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat masih rukun sebagaimana layaknya suami isteri meskipun sering timbul perselisihan paham, namun masih bisa diatasi dengan baik;
4. Bahwa setelah memasuki awal tahun 2023 antara penggugat dan tergugat mulai sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam hidup berumah tangga bahkan sering diwarnai pertengkaran mulut yang sulit diatasi dengan baik, sehingga mempengaruhi hubungan suami isteri yang seharusnya dijalani dengan rukun;
5. Bahwa setelah sekian lama terjadinya pertengkaran mulut, perselisihan dan percekocokan telah membawa penggugat pada suatu keadaan yaitu hilangnya kepercayaan kepada tergugat dan penggugat lebih

hal. 2 dari 16 Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering merasa adanya penderitaan yang seharusnya harmonis, saling sayang menyanyi serta saling menghargai;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran mulut, perselisihan dan percekocokan secara terus-menerus semakin hari semakin memuncak sehingga penggugat merasa tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri yang merasakan kebahagiaan;
7. Bahwa pertengkaran mulut, perselisihan dan percekocokan secara terus-menerus antara penggugat dan tergugat disebabkan karena:
 - Tergugat sudah tidak mau memberikan nafkah keluarga kepada penggugat;
 - Tergugat sering menjaling hubungan asmara dengan wanita lain;
8. Bahwa harapan penggugat akan adanya perubahan sikap dan perilaku tergugat ternyata tidak kunjung berubah sehingga sudah sangat sulit dihindari adanya perselisihan paham dan pertengkaran mulut dalam rumah tangga dan sekitar bulan Pebruari 2023 setelah kejadian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan lebih bahkan saat ini sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri;
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan tergugat, karena kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah melakukan komunikasi secara kekeluargaan telah disepakati bersama secara lisan bahwa Tergugat bersedia dan sanggup memberikan nafkah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak

hal. 3 dari 16 Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa dan atau sudah menikah, olehnya itu Penggugat memohon dituangkan dalam bentuk amar putusan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Nafkah untuk 3 orang anak sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa dan atau sudah menikah;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Nafkah untuk 3 orang anak sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa dan atau sudah menikah kepada Penggugat dan untuk bulan pertama setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Tergugat harus menyerahkan Nafkah untuk 3 orang anak sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebelum mengambil akte cerainya;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsidair :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut

hal. 4 dari 16 Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah.

Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa identitas para pihak ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Kuasa Hukum Pemohon dengan menunjukkan fotokopi dan asli Kartu Anggota Peradi yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 03 Desember 2018, atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dikeluarkan oleh KUA Provinsi Sulawesi Selatan. bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.

b. Saksi-saksi:

Saksi pertama: **SAKSI 1**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan , bertempat tinggal di KABUPATEN SOPPENG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri;

hal. 5 dari 16 Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini berada asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun sejak akhir tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering menjaling hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah mencapai 1 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa selama ini Tergugat masih berkomunikasi dan menafkahi anak-anaknya bisanya mengirimkan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ketiga anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan ke saksi, sudah sepakat secara lisan bahwa Tergugat bersedia dan sanggup memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa dan atau sudah menikah;
- Bahwa Tergugat sehari-hari bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxx di Palu, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat namun tidak berhasil;

hal. 6 dari 16 Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua: **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan , bertempat tinggal di KABUPATEN SOPPENG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sudah tidak mau memberikan nafkah keluarga kepada Penggugat, dan Tergugat sering menjaling hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat langsung kejadiannya saat Tergugat duduk berdua dengan perempuan tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang telah mencapai 1 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah mengunjungi satu sama lain dan tidak ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa selama ini Tergugat masih berkomunikasi dan menafkahi anak-anaknya bisanya mengirimkan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ketiga anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan ke saksi, sudah sepakat secara lisan bahwa Tergugat bersedia dan

hal. 7 dari 16 Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup memberikan nafkah kepada anaknya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa dan atau sudah menikah;

- Bahwa Tergugat sehari-hari bekerja sebagai di Palu, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Tergugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Surat Kuasa Khusus Penggugat, ternyata Surat Kuasa tersebut sudah sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Advokat jis SK KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 perihal Penyempahan advokat, oleh karena itu kuasa hukum yang tersebut di atas dinyatakan berhak mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016;

hal. 8 dari 16 Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksa serta diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan oleh Penggugat menyatakan tetap pada maksud dan isi gugatannya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan gugatan perceraian Penggugat yang pada pokoknya pada awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai telah dikaruniai 3 orang anak yang saat ini berada dibawah asuhan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sudah tidak mau memberikan nafkah keluarga kepada Penggugat, dan Tergugat sering menjaling hubungan asmara dengan wanita lain, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan lebih lamanya tanpa saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil Penggugat dianggap telah diakui oleh Tergugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) dan untuk menghindari terjadinya *penyelundupan hukum*, maka terhadap dalil-dalil yang diakui tetap harus dibuktikan sesuai dengan pasal 283 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti P tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen*

hal. 9 dari 16 Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bindende bewijskracht), dengan bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil penggugat pada posita angka 1.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan perihal perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sudah tidak mau memberikan nafkah keluarga kepada Penggugat, dan Tergugat sering menjaling hubungan asmara dengan wanita lain., hal tersebut diketahui oleh kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu pembuktian karena telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui perihal perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 tahun 8 bulan lebih, karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi, dan kedua saksi mengetahui keduanya telah dinasihati agar kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, hal tersebut diketahui oleh kedua saksi berdasarkan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga keterangan kedua saksi tersebut sehingga keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu pembuktian karena telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah .

hal. 10 dari 16 Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan karena Tergugat sudah tidak mau memberikan nafkah keluarga kepada penggugat.
- Tergugat sering menjaling hubungan asmara dengan wanita lain.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa segala upaya penasehatan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh keluarga tidak berhasil.
- Bahwa selama ini Tergugat masih berkomunikasi dan menafkahi anak-anaknya bisanya mengirimkan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk ketiga anaknya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan hotel, dan Tergugat bersedia dan sanggup memberikan nafkah untuk 3 orang anaknya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa dan atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga keduanya sulit untuk dirukunkan kembali, hal tersebut didasarkan pada kenyataan di mana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan lamanya, meskipun keduanya telah didamaikan secara kekeluargaan baik oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras utuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari apa yang telah terbukti sebagaimana dalam fakta di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan

hal. 11 dari 16 Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga tidak dapat diharapkan lagi. Oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat daripada tetap mempertahankan perkawinannya

Hal ini sesuai pula dengan dalil yang terdapat di dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut :

- درأ المفاسد مقدماً على جلب المصلح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlorot) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa selain itu dalam praktek pemeriksaan perceraian, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya berpendapat bahwa hakim dalam menerapkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam semata-mata harus memfokuskan pemeriksaan terhadap telah terjadinya percekocokan dan perselisihan antara suami istri yang tidak dapat dirukunkan lagi, tanpa perlu mempertimbangkan lagi apa dan siapa penyebab terjadinya perselisihan atau percekocokan suami istri tersebut. (yurisprudensi MARI No : 38/K/AG/1990) dan yurisprudensi MARI No 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

hal. 12 dari 16 Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan posita poin 10 dan petitum 3 dan 4 terkait nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini dalam pengasuhan Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) dan (2) dan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan kewajiban tersebut berlaku terus hingga anak dewasa, meskipun perkawinan kedua orangtua putus”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 105 angka (1) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun berada dalam asuhan ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang anak tersebut belum berusia 12 tahun dan selama ini Penggugatlah selaku ibu kandung yang berdasarkan fakta persidangan, terbukti Penggugat senantiasa merawat, mendidik dan membesarkan anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat merupakan sosok yang layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah untuk anak-anaknya.

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah anak secara yuridis diatur dalam ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menetapkan kewajiban bapak atas biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Selain itu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama: Muh. Geza Mikail Hanif Afnan bin Rio Tenripada umur 5 tahun, Muh. Zidang Faiq Atqa bin Rio Tenripada umur 4 tahun, dan Nuwera Shanum Alfarizqia binti

hal. 13 dari 16 Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rio Tenripada umur 2 tahun yang selama ini berada dalam pemeliharaan ibu kandungnya (Penggugat);

Menimbang, bahwa meskipun tidak diketahui berapa penghasilan Tergugat, namun karena Tergugat sudah bersedia dan sanggup lagi pula halmana tidak dapat membebaskan Tergugat dari kewajibannya untuk menafkahi anaknya. Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang adil dan bijaksana untuk ditetapkan dalam amar putusan perkara *a quo* dengan membebani Tergugat membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri/berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, maka nafkah tersebut diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menghukum Tergugat (**TERGUGAT**) membayar nafkah anak untuk 3 (tiga) orang anak yang bernama [redacted] sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan melalui Penggugat (**PENGGUGAT**), hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

hal. 14 dari 16 Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp263000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nadrah, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Pengandaan : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp 43.000,00

hal. 15 dari 16 Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 263.000,00**

(dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

hal. 16 dari 16 Putusan Nomor 541/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)